

Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian, M.Th.

Implementasi
Nilai-Nilai
Pancasila

Untuk

**Mengantisipasi Radikalisasi Agama
dalam Perspektif Kekristenan**



Editor: Kolonel Caj Lusak Andrews Muda Butar Butar, S.Th., M.Th.

Implementasi
Nilai-Nilai
Pancasila
Untuk

Mengantisipasi Radikalisasi Agama
dalam Perspektif Kekristenan

Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian, M.Th.

 **Penerbit**
litrus.

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA
Untuk Mengantisipasi Radikalisasi Agama Dalam Perspektif Kekristenan**

Penyusun : Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian, M.Th.

Editor : Kolonel Caj Lusak Andrews Muda Butar Butar, S.Th., M.Th.

ISBN : 978-623-127-738-1

E-ISBN : 978-623-495-705-1

Copyright ©Februari 2026

Ukuran: 15,5x23 cm; hlm: vi + 78

Desainer sampul : Rosyiful Aqli

Penata isi : Bas

Cetakan I: Februari 2026

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

PRAKATA

Buku ini hadir sebagai refleksi akademik dan teologis atas pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mengantisipasi radikalisasi agama di Indonesia, khususnya dalam perspektif Kekristenan. Radikalisasi agama bukan sekadar persoalan doktrinal, melainkan fenomena sosial, politik, dan ideologis yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional, merusak kohesi sosial, serta melemahkan fondasi negara hukum. Dalam konteks negara yang berdasar pada konstitusi dan prinsip *rule of law*, sebagaimana ditegaskan dalam pemikiran para ahli hukum tata negara seperti Jimly Asshiddiqie, penguatan nilai-nilai dasar bangsa menjadi kebutuhan mendesak.

Sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai norma simbolik, tetapi sebagai *grundnorm* yang menjwai seluruh sistem hukum dan kehidupan kebangsaan. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial merupakan fondasi etik dan filosofis yang mampu menjadi filter terhadap berkembangnya ideologi radikal dan ekstremisme kekerasan. Dalam perspektif ketahanan nasional, sebagaimana juga ditegaskan dalam berbagai kajian tentang radikalisme dan deradikalisasi, penguatan ideologi Pancasila merupakan bagian integral dari upaya menjaga integrasi bangsa.

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk—terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, dan agama—memiliki potensi sekaligus tantangan. Multikulturalisme dapat menjadi kekuatan pemersatu, namun tanpa pengelolaan yang bijaksana, ia juga dapat menjadi ruang subur bagi politisasi identitas dan fragmentasi sosial. Dalam situasi demikian, radikalisasi

agama sering kali muncul melalui penafsiran yang eksklusif, sempit, dan menegaskan keberadaan pihak lain. Oleh sebab itu, internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa menjadi keniscayaan.

Dalam konteks Kekristenan, Gereja memiliki mandat profetis dan pedagogis untuk membentuk umat dalam terang Injil. Gereja dipanggil untuk menghadirkan nalar iman yang dewasa, toleran, dan dialogis di tengah masyarakat pluralistik. Teladan Yesus Kristus yang mengajarkan kasih tanpa batas, serta pemikiran Paulus dari Tarsus tentang kesatuan dalam keberagaman, menjadi dasar teologis yang sejalan dengan semangat kemanusiaan dan persatuan dalam Pancasila. Dengan demikian, iman Kristen yang otentik tidak berseberangan dengan nilai kebangsaan, melainkan memperkuatnya.

Buku ini berupaya memadukan pendekatan normatif-konstitusional, analisis sosial mengenai radikalisme dan ekstremisme, serta refleksi teologis Kristen dalam satu kerangka yang integratif. Upaya pencegahan radikalisasi tidak dapat dilakukan secara parsial; ia membutuhkan sinergi antara negara, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Gereja sebagai bagian dari masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun pendidikan iman yang menanamkan semangat toleransi, penghargaan terhadap martabat manusia, dan komitmen terhadap keutuhan bangsa.

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik sekaligus refleksi praksis bagi penguatan ideologi Pancasila dalam kehidupan umat Kristen dan masyarakat luas. Implementasi nilai-nilai Pancasila bukan hanya tugas negara, melainkan panggilan moral seluruh warga bangsa. Dengan menghidupi Pancasila secara konsisten dalam terang iman dan tanggung jawab kebangsaan, kita turut membangun Indonesia yang lebih adil, damai, toleran, dan berkeadaban.

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v

Bab I

Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa	1
--	----------

Filosofi Pancasila	1
Pancasila sebagai Dasar Negara.....	4
Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa	9
Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Beragama.....	11

Bab II

Perspektif Kekristenan terhadap Radikalisasi Agama	17
---	-----------

Ajaran Kekristenan tentang Toleransi.....	17
Gereja dalam Menghadapi Radikalisasi Agama	20
Gereja dan Peran Sosialnya	23

Bab III

Landasan Teoritis untuk Mencegah Radikalisasi	29
--	-----------

Teori Ideologi dan Pancasila sebagai Ideologi Nasional.....	29
Teori Radikalisme: Penyebab dan Mekanisme Perkembangan	33

Teori Penanganan Radikalisme (Terorisme): Pendekatan Keras dan Lunak.....	35
---	----

Bab IV

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Guna Mengantisipasi Radikalisme	39
---	-----------

Paradigma Nasional	39
Pentingnya Ketahanan Ideologi dalam Ketahanan Nasional.....	46
Peraturan dan Perundang-Undangan.....	48

Bab V

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Guna Mengantisipasi Radikalisme yang Berorientasi Keagamaan	51
---	-----------

Isu Radikalisasi Agama	51
Kondisi Sosial dan Politik Indonesia terkait Radikalisasi Agama.....	54
Penerapan Nilai-Nilai Pancasila di Indonesia.....	56
Pancasila dan Deradikalisasi Agama	68
Kendala Utama dalam Implementasi Pancasila di Tengah Ancaman Radikalisme	71
Daftar Pustaka	77



Bab I

Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Filosofi Pancasila

Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa serta pengalaman historis perjuangan kemerdekaan. Istilah “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *panca* yang berarti lima dan *sila* yang berarti prinsip atau asas (Sari dan Najicha, 2022). Lima sila tersebut bukan sekadar rumusan normatif, melainkan refleksi mendalam tentang pandangan hidup bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan bersama yang adil, beradab, dan bersatu. Sejak ditetapkan sebagai dasar negara pada 1945, Pancasila menjadi fondasi konstitusional sekaligus pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara filosofis, Pancasila mengandung dimensi teologis, humanistik, nasionalistik, demokratis, dan sosial. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Sila kedua, Kemanusiaan

yang adil dan beradab, menempatkan martabat manusia sebagai nilai utama dalam relasi sosial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya integrasi nasional di tengah kemajemukan suku, agama, ras, dan budaya. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengajarkan demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan kebijaksanaan. Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengarahkan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama tanpa diskriminasi.

Dalam konteks kekinian, filosofi Pancasila menjadi sangat relevan ketika bangsa menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme, serta ujaran kebencian. Nilai-nilai Pancasila mengingatkan bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan kekayaan yang harus dirawat dalam semangat persaudaraan. Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi juga kompas etika publik yang menuntun setiap warga untuk menghormati hak orang lain, menjunjung hukum, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan.

Pada tanggal 18 Januari 2017, dua lembaga gere terbesar di Indonesia, yakni Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), melakukan pertemuan penting dengan Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan dialog strategis mengenai kondisi aktual kehidupan bangsa yang pada waktu itu tengah diwarnai berbagai dinamika sosial dan politik yang mengkhawatirkan.

Isu yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut mencakup persoalan kerukunan umat beragama, kasus-kasus penistaan agama, serta meningkatnya gejala intoleransi yang dinilai sangat mengganggu stabilitas sosial. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan kebangsaan Indonesia sedang menghadapi tantangan serius dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman. Padahal, Indonesia sejak awal berdiri telah menetapkan diri sebagai negara majemuk yang berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika.



Bab II

Perspektif Kekristenan terhadap Radikalisasi Agama

Ajaran Kekristenan tentang Toleransi

Umat Kristiani di Indonesia diperhadapkan dengan realitas masyarakat yang majemuk dan kompleks. Keberadaan mereka tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial bangsa yang terdiri dari beragam agama, suku, ras, budaya, dan bahasa. Dalam situasi seperti ini, umat Kristiani dituntut untuk mampu hidup berdampingan, berinteraksi, dan berbaur secara harmonis dengan seluruh elemen masyarakat. Kehidupan beriman tidak dijalani dalam ruang tertutup, melainkan dalam dinamika sosial yang terus bergerak dan berubah.

Komunitas-komunitas Kristiani tersebar dari Sabang hingga Merauke, mewakili berbagai latar belakang ras, suku, dan budaya. Keberagaman ini mencerminkan wajah Indonesia sebagai bangsa besar yang kaya akan pluralitas. Indonesia dikenal dunia bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi juga karena kemajemukan masyarakatnya yang unik dan kompleks. Dalam kerangka kebangsaan, kemajemukan tersebut dipersatukan

oleh nilai-nilai bersama yang menempatkan persatuan sebagai fondasi kehidupan bernegara.

Multikulturalisme di Indonesia membawa banyak keuntungan. Ia memperkaya khazanah budaya, memperluas wawasan sosial, serta membuka ruang dialog antar kelompok. Interaksi lintas budaya dan agama dapat menumbuhkan sikap saling menghargai, toleransi, dan solidaritas. Dalam konteks ini, umat Kristiani memiliki kesempatan untuk menjadi saksi kasih, perdamaian, dan keadilan di tengah masyarakat yang beragam. Kehadiran gereja dan umat percaya dapat menjadi jembatan yang mempererat relasi sosial dan memperkuat semangat persaudaraan kebangsaan.

Namun demikian, multikulturalisme juga menghadirkan tantangan. Perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kesalahpahaman, prasangka, bahkan konflik. Sentimen identitas—baik agama, suku, maupun budaya—dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu sehingga memicu polarisasi sosial. Dalam situasi seperti ini, umat Kristiani tidak dapat bersikap eksklusif atau menarik diri dari kehidupan publik. Sebaliknya, mereka dipanggil untuk terlibat aktif dalam membangun dialog, memperjuangkan keadilan, dan menjaga kerukunan.

Tantangan lainnya adalah bagaimana mempertahankan identitas iman tanpa mengabaikan semangat kebangsaan. Hidup dalam masyarakat plural menuntut kedewasaan spiritual dan sosial. Umat Kristiani perlu memiliki pemahaman iman yang kokoh sekaligus terbuka terhadap perbedaan. Sikap inklusif dan dialogis menjadi kunci agar keberagaman tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk saling belajar dan memperkaya satu sama lain.

Dengan demikian, realitas kemajemukan Indonesia bukan sekadar latar sosial, melainkan panggilan bagi umat Kristiani untuk menjalankan perannya secara kontekstual. Di tengah keberagaman yang membentang dari Sabang hingga Merauke, umat Kristiani diharapkan mampu menjadi bagian integral dari kehidupan bangsa—menjadi pembawa damai, penjaga



Bab III

Landasan Teoritis untuk Mencegah Radikalisasi

Teori Ideologi dan Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Istilah *radikal* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai dalam beberapa pengertian. Pertama, radikal berarti sesuatu yang bersifat mendasar, sampai pada akar persoalan atau prinsip yang paling pokok. Dalam pengertian ini, perubahan yang radikal adalah perubahan yang menyentuh inti sistem, bukan sekadar perubahan permukaan. Kedua, dalam konteks politik, radikal diartikan sebagai sikap yang amat keras dalam menuntut perubahan, baik terhadap undang-undang maupun terhadap sistem pemerintahan. Ketiga, radikal juga dapat dimaknai sebagai sikap maju dalam berpikir atau bertindak, yakni keberanian untuk melampaui kebiasaan lama demi suatu pembaruan.

Namun demikian, dalam perkembangan sosial-politik kontemporer, istilah radikal sering kali memiliki konotasi negatif karena dikaitkan dengan kekerasan dan ekstremisme (Golose, 2010). Dari sinilah muncul istilah *radikalisasi*, yaitu proses penyebaran dan penyerapan pemikiran-

pemikiran radikal dalam masyarakat. Radikalisasi bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan proses bertahap yang melibatkan transformasi cara pandang, perubahan sikap, hingga keterlibatan aktif dalam gerakan tertentu. Proses ini sering ditandai dengan penyebaran ideologi yang eksklusif, intoleran, serta menganggap kelompok lain sebagai ancaman atau musuh yang harus dilawan.

Radikalisasi biasanya berjalan melalui beberapa tahapan. Tahap awal dimulai dari ketidakpuasan sosial, politik, atau ekonomi yang dialami individu atau kelompok. Ketidakpuasan tersebut kemudian diperkuat oleh narasi ideologis yang menawarkan solusi instan dan simplistik terhadap persoalan kompleks. Dalam tahap selanjutnya, terjadi internalisasi ideologi radikal yang mengubah cara pandang seseorang terhadap masyarakat dan negara. Pada tahap yang lebih ekstrem, individu dapat direkrut menjadi anggota kelompok radikal, termasuk organisasi teroris, yang secara aktif melakukan tindakan kekerasan demi mencapai tujuan politik atau ideologisnya.

Adapun radikalisme merupakan paham atau aliran, terutama di bidang politik dan sosial, yang menghendaki perubahan secara drastis dengan cara-cara keras atau bahkan kekerasan. Radikalisme tidak hanya berbicara tentang gagasan perubahan, tetapi juga tentang metode yang digunakan untuk mencapainya. Ketika perubahan diperjuangkan melalui cara-cara inkonstitusional, intimidatif, atau bersenjata, maka radikalisme telah bergeser menjadi ancaman terhadap tatanan sosial dan hukum.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, radikalisme menjadi persoalan serius karena berpotensi merusak persatuan dan mengancam stabilitas nasional. Ideologi yang menolak keberagaman, menafikan dialog, serta memaksakan kebenaran tunggal dapat memicu konflik horizontal dan memperlemah kohesi sosial. Oleh sebab itu, upaya pencegahan radikalisasi harus dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan, penguatan nilai-nilai toleransi, penegakan hukum yang tegas, serta pembangunan kesejahteraan sosial yang merata.



Bab IV

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Guna Mengantisipasi Radikalisme

Paradigma Nasional

Ketahanan Nasional pada dasarnya merupakan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan segenap aspek kekuatan dan sumber daya nasional, pembangunan nasional dapat berjalan lancar. Ketahanan Nasional (Tannas) merupakan suatu kondisi yang dinamis suatu bangsa, dalam konteks ini adalah bangsa Indonesia, yang berisi keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala yang datang dari luar maupun dari dalam negeri termasuk ancaman terhadap kelompok radikalisme dan terorisme yang dapat memperlemah ketahanan ideologi negara.

Wawasan Nusantara sebagai landasan visional Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang berlingkup dan demi kepentingan nasional, yang berlandaskan Pancasila, tentang diri dan lingkungannya serta tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan

semua aspek kehidupannya yang beragam dan dinamis, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia yang tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Keragaman suku etnis ini yang sesungguhnya membentuk budaya nusantara, maka wasantara harus memiliki visi jauh ke depan dan menjadi rambu-rambu, pedoman dan referensi dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, maka Wasantara akan dapat menetralsir pemahaman fundamentalis yang diusung oleh kelompok radikalisme dan terorisme.

Salah satu unsur ketahanan nasional adalah ketahanan ideologi dimana ketahanan Ideologi perlu ditingkatkan dalam bentuk Pengamalan nilai-nilai Pancasila secara objektif. Aktualisasi, adaptasi dan relevansi ideologi Pancasila terhadap nilai-nilai baru. Pengembangan dan penanaman nilai-nilai bhinneka tunggal ika dalam seluruh kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara merupakan wujud implemntasi nilai-nilai Pancasila.

Pemahaman Pancasila sebagai dasar negara hingga saat ini dipandang masih sebatas pelafalan tekstual, dan masih sangat minim dalam pendalaman, khususnya dalam bangku pendidikan formal. Hal tersebut dapat diketahui bahwa Pancasila bukan merupakan suatu ideologi yang bersifat kaku, namun Pancasila bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dimana Pancasila senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun demikian, berdasarkan konsep eksperimental, sampai dengan saat ini pancasila masih sangat minim dalam hal pendalaman dan implementasinyaupun masih sangat kurang ditanamkan di dalam bangku pendidikan formal di Indonesia.

Para *Founding Fathers* seperti Ir. Soekarno, mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara merupakan hal yang sangat mulia yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu menjawab tantangan zaman. Lebih jauh lagi para pendiri bangsa menginginkan bagaimana Pancasila bisa



Bab V

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Guna Mengantisipasi Radikalisme yang Berorientasi Keagamaan

Isu Radikalisasi Agama

Radikalisasi agama merupakan salah satu tantangan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di tengah kemajemukan suku, agama, ras, dan antargolongan yang menjadi kekayaan bangsa, munculnya paham-paham keagamaan yang eksklusif dan intoleran berpotensi merusak sendi-sendi persatuan nasional yang telah dirumuskan secara filosofis dalam Pancasila. Radikalisme keagamaan tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga menggerus semangat kebangsaan, toleransi, dan keadilan sosial yang menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia.

Penyebab utama timbulnya radikalisme berorientasi keagamaan di Indonesia antara lain adalah terbatasnya pengetahuan dasar mengenai pemahaman agama yang dibaca secara kontekstual. Banyak ajaran agama dipahami secara tekstual dan literal tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, historis, dan kultural ketika teks tersebut lahir. Akibatnya,

teks suci diperlakukan secara kaku dan sempit, seolah-olah menjadi alat legitimasi untuk menghakimi, menyalahkan, bahkan memusuhi kelompok lain yang dianggap berbeda atau tidak sejalan. Cara pandang seperti ini menjadikan agama kehilangan ruh kasih, keadilan, dan kemanusiaannya.

Selain itu, terdapat pula peran sebagian elite agama yang secara aktif menyebarkan pemahaman keagamaan yang eksklusif. Doktrin-doktrin keagamaan disampaikan tanpa keseimbangan, tanpa dialog, dan tanpa kesadaran akan realitas kemajemukan bangsa. Bibit-bibit radikal disemai melalui narasi bahwa kebenaran hanya dimiliki oleh satu kelompok, sementara kelompok lain dianggap sesat atau bahkan musuh yang harus dilawan. Dalam konteks ini, agama tidak lagi menjadi sarana pembebasan dan perdamaian, melainkan berubah menjadi instrumen ideologis yang menumbuhkan kebencian.

Tindakan teror dan intoleransi atas nama agama pada umumnya berakar pada kesalahan dalam memahami ajaran agama itu sendiri. Ketika teks agama dipelajari secara literalistik dan dilepaskan dari konteks sosial-historisnya, maka ajaran tersebut diperlakukan seperti “mesin pembabat rumput” yang harus membersihkan semua realitas sosial yang dianggap tidak sesuai dengan tafsir sempit tersebut. Padahal, kehidupan sosial selalu berada dalam dinamika dan kompleksitas yang tidak dapat disederhanakan hanya dengan satu sudut pandang.

Radikalisasi agama juga sering diperparah oleh faktor sosial-ekonomi, ketidakadilan, dan rasa keterasingan. Individu atau kelompok yang merasa termarginalkan lebih mudah menerima ideologi radikal yang menawarkan identitas, kepastian, dan rasa memiliki. Dalam situasi seperti ini, agama dijadikan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, meskipun cara yang ditempuh justru bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Dalam perspektif kekristenan, radikalisme keagamaan jelas bertentangan dengan ajaran kasih dan perdamaian. Iman Kristen menekankan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia tanpa memandang latar belakangnya. Oleh karena itu, setiap bentuk

DAFTAR PUSTAKA

- Alius, S. (2019). *Resonansi kebangsaan: membangkitkan nasionalisme dan keteladanan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Annissa, J., & Putra, R. W. (2022). Radikalisme agama dan tantangan identitas nasional di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1211-1218.
- Asshidiqie, J. (2005). *Konstitusi & konstitusionalisme*. Konpress.
- Bakrie, S. (2004). Islam dan wacana radikalisme agama kontemporer. *DINIKA*, 3(1).
- Blumh, W. T. (n.d.). *Modern political: Ideologies and attitude (culture)*. Chicago University.
- Capellitti, M. (1989). *The judicial process in comparative perspective*. Clarendon Press.
- Damanik, D., Simanjuntak, M., Sihombing, G., & Sinaga, S. M. (2023). Pandangan Alkitab Tentang Toleransi. *DIDASKO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(2), 57-71.
- Friedman, L. (1968). Law in social change. Dalam S. Hartono, *Apakah the rule of law itu* (hlm. 5). Alumni.
- Friedmann, W. (1960). *Legal theory*. Steven & Sons Limited.
- Golose, P. R. (2010). *Deradikalisasi terorisme: Humanis, soul approach dan menyentuh akar rumput*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

- Gunaratna, R. (2007). Ideology in terrorism and counterterrorism. Dalam A. Aldis & G. P. Herd (Eds.), *The ideological war on terror*. Routledge.
- Herlib, D., & Natsir, N. (2026). Evaluation of Counterterrorism Policy in Poso District, Central Sulawesi Province. *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 3(1), 1-12.
- Jesroy, J., Sirait, H., & Lie, T. L. (2025). Era Digital dan Eskalasi Radikalisme. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6. D), 425-432.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1988). *Hukum tata negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Kydd, A., & Walter, B. F. (2002). Sabotaging the peace: The politics of extremist violence. *International Organization*, 56(2), 263-296.
- Muladi. (2007). Upaya pencegahan radikalisme guna meningkatkan ketahanan nasional. *Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen*, 3(17), 142.
- Rahardjo, S. (2008). *Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*. Genta Press.
- Rahayu, Y. F., Utomo, K., & Arifianto, Y. A. (2023). Gereja Menyikapi Radikalisme di Era Disruptif. *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 9(2), 110-120.
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 7(1), 53-58.
- Turner, J. H. (2007). Self, emotions, and extreme violence: Extending symbolic interactionist theorizing. *Symbolic Interaction*, 30(4), 501-530.
- Warjiyo, C. C. W. P. (2025). Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, 2(2), 104-118.
- Yamin, M. (n.d.). *Naskah UUD Republik Indonesia* (Versi Moh. Yamin).
- Zalman, A. (2008). *Countering violent extremism: Beyond words* (Policy Paper No. 5/2008). The EastWest Institute.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Untal

Mengantisipasi Radikalisasi Agama
dalam Perspektif Kekristenan



Buku ini hadir sebagai refleksi akademik dan teologis atas pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mengantisipasi radikalisasi agama di Indonesia, khususnya dalam perspektif Kekristenan. Radikalisasi agama bukan sekadar persoalan doktrinal, melainkan fenomena sosial, politik, dan ideologis yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional, merusak kohesi sosial, serta melemahkan fondasi negara hukum. Dalam konteks negara yang berdasar pada konstitusi dan prinsip rule of law, sebagaimana ditegaskan dalam pemikiran para ahli hukum tata negara seperti Jimly Asshiddiqie, penguatan nilai-nilai dasar bangsa menjadi kebutuhan mendesak.

Sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai norma simbolik, tetapi sebagai *grundnorm* yang menjwai seluruh sistem hukum dan kehidupan kebangsaan. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial merupakan fondasi etik dan filosofis yang mampu menjadi filter terhadap berkembangnya ideologi radikal dan ekstremisme kekerasan. Dalam perspektif ketahanan nasional, sebagaimana juga ditegaskan dalam berbagai kajian tentang radikalisme dan deradikalisasi, penguatan ideologi Pancasila merupakan bagian integral dari upaya menjaga integrasi bangsa.

Buku ini berupaya memadukan pendekatan normatif-konstitusional, analisis sosial mengenai radikalisme dan ekstremisme, serta refleksi teologis Kristen dalam satu kerangka yang integratif. Upaya pencegahan radikalisasi tidak dapat dilakukan secara parsial; ia membutuhkan sinergi antara negara, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Gereja sebagai bagian dari masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun pendidikan iman yang menanamkan semangat toleransi, penghargaan terhadap martabat manusia, dan komitmen terhadap keutuhan bangsa.

litnus.

Penerbit



literasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
Literasi Nusantara
literasinusantara_
085755971589

Pendidikan

+17

